



SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/B/PK/01/2025/01 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 14 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri telah memberikan kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk dapat menetapkan status Perwakilan Republik Indonesia dan lembaga/badan tertentu sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu dengan mendasarkan pada kriteria tertentu dan mempertimbangkan rekomendasi tim;
- b. bahwa selain menetapkan Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Luar Negeri juga melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian dalam rangka pemberian dukungan terhadap Perwakilan Pelindungan Terpadu;
- c. bahwa untuk memberikan ketentuan teknis lebih lanjut dalam melaksanakan penetapan, pengoordinasian dan pengendalian dalam rangka pemberian dukungan terhadap Perwakilan Pelindungan Terpadu, diperlukan petunjuk teknis Perwakilan Pelindungan Terpadu;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Perwakilan Pelindungan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar

Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);

5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1323);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu dan merujuk hasil monitoring dan evaluasi pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

KETIGA : Petunjuk Teknis Perwakilan Pelindungan Terpadu dapat direviu secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau setiap saat jika dianggap perlu.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,



Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 16/B/PK/01/2025/01 TAHUN
2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERWAKILAN
PELINDUNGAN TERPADU

PETUNJUK TEKNIS PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, telah ditetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Permenlu PWNI). Pemberlakuan Permenlu PWNI mencabut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di Luar Negeri (Permenlu No.4/2008). Salah satu implikasi pencabutan Permenlu No.4/2008 dimaksud adalah dihapusnya status *Citizen Service* atau Pelayanan Warga Negara Indonesia pada 24 (dua puluh empat) Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan RI) yang tercantum dalam lampiran Permenlu No.4/2008.

Permenlu PWNI memberikan kewenangan baru kepada Menteri Luar Negeri untuk menetapkan status Perwakilan Pelindungan Terpadu kepada Perwakilan RI dan lembaga/badan tertentu. Perwakilan Pelindungan Terpadu pada prinsipnya merupakan pengembangan dari konsep *Citizen Service* yang memberikan penekanan pada aspek koordinasi lintas fungsi dalam Perwakilan RI sekaligus partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas perlindungan WNI di luar negeri. Fungsi "*Citizen Service*" secara umum tetap dilakukan sebagai pengejawantahan dari tugas penyelenggaraan pelayanan publik oleh seluruh Perwakilan RI, kecuali Peraturan Tetap RI untuk organisasi internasional.

BAB II
KRITERIA PENETAPAN
PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU

Perwakilan RI tertentu dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut:

	KRITERIA DASAR	BOBOT
1.	Jumlah WNI	15%
2.	Jumlah Kasus Ditangani	25%
3.	Jumlah PMI	15%
4.	Jumlah WNI Terancam Hukuman Mati/Kasus Berat	20%
5.	Kasus Penyalahgunaan Visa, Izin Tinggal dan Dokumen Lainnya	10%
6.	Luas Wilayah	5%
7.	Peraturan Negara Setempat a. Penerapan kebijakan bebas visa untuk Pemegang Paspor RI (Biasa) b. Penerapan kebijakan konversi visa c. Penerapan hukuman mati d. Peraturan nasional yang melindungi pekerja migran e. Perjanjian bilateral tentang pelindungan PMI	10%

BAB III

SUMBER DAYA DAN SATUAN TUGAS PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU

A. Sumber Daya

Kementerian Luar Negeri (Pusat) melakukan pengoordinasian dan pengendalian dalam pemberian dukungan pemenuhan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan anggaran pada Perwakilan RI.

1.1. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah *home staff* dan pegawai setempat pada Perwakilan Pelindungan Terpadu didasarkan pada perkembangan kebutuhan pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebutuhan SDM Perwakilan Pelindungan Terpadu di luar formasi yang ada dapat diajukan melalui mekanisme berikut:
 - a. Jumlah unsur pelaksana pada Perwakilan RI dapat ditambah dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, bobot misi dan kebutuhan.
 - b. Pengusulan kebutuhan *home staff* dan pegawai setempat diajukan kepada Biro Sumber Daya Manusia dengan menyampaikan asesmen kebutuhan penambahan SDM. Apabila diperlukan penambahan formasi *home staff*, pengusulan juga disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi. Pusat memberikan persetujuan berdasarkan asesmen bobot misi, intensitas derajat hubungan, kegiatan, dan beban kerja.
3. Anggota satuan tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu dapat diberikan fasilitas jasa psikolog, psikiater, dan pemeriksaan kesehatan, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Anggota satuan tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu dapat memperoleh konsultasi psikologi yang dilaksanakan sebelum penugasan, selamat penugasan, dan setelah penugasan.
 - b. Pemberian konsultasi psikologi dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Psikologi yang berkedudukan di Indonesia melalui:
 - i. Kunjungan konsultasi psikologi ke negara tempat kedudukan Perwakilan RI;
 - ii. Kunjungan ke Lembaga Konsultasi Psikologi pada saat anggota satuan tugas melakukan perjalanan dinas ke Indonesia;
 - iii. Konsultasi psikologi melalui koneksi dalam jaringan (Zoom).

1.2. Sarana dan Prasarana

Perwakilan Pelindungan Terpadu dilengkapi dengan sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:

1. tempat singgah sementara;
2. ruang konsultasi;
3. fasilitas medis pertolongan pertama;
4. ruang pelatihan;
5. fasilitas komunikasi;
6. fasilitas transportasi; dan

7. ruang pelayanan warga.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana di atas, Perwakilan Pelindungan Terpadu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana, Perwakilan Pelindungan Terpadu memanfaatkan ketersediaan ruang dan lahan secara optimal dan multifungsi dengan tetap memperhatikan fungsi dari masing-masing sarana dan prasarana.
2. Pemenuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Perwakilan Pelindungan Terpadu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan prioritas Kementerian Luar Negeri.
3. Perwakilan Pelindungan Terpadu dapat mengajukan permohonan untuk pemenuhan sarana dan prasarana disertai dengan data dukung antara lain rincian anggaran biaya, jadwal pelaksanaan, dan data dukung lainnya. Apabila disetujui maka Perwakilan Pelindungan Terpadu dapat melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Anggaran

Alokasi anggaran pelindungan yang memadai bagi Perwakilan Pelindungan Terpadu merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja dan pemenuhan capaian target kinerja bagi Perwakilan Pelindungan Terpadu. Dukungan anggaran pelindungan bagi Perwakilan Pelindungan Terpadu dimaksud dapat diberikan, termasuk namun tidak terbatas pada, kegiatan pemulangan WNI (repatriasi dan/atau evakuasi), pemberian fasilitas pengobatan, fasilitas bantuan hukum, penampungan sementara, bantuan logistik, pemulangan jenazah, dan kegiatan-kegiatan pelindungan lainnya yang ditujukan kepada WNI yang menghadapi masalah di luar negeri khususnya kelompok rentan.

Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran bagi Perwakilan Pelindungan Terpadu mengacu pada kebijakan dan norma ketentuan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan atas penyesuaian besaran alokasi anggaran bagi Perwakilan Pelindungan Terpadu dalam tahun anggaran berjalan dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan, capaian target, kinerja realisasi anggaran pada tahun berjalan, ketersediaan anggaran, dan mekanisme pemenuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme dukungan anggaran pelindungan dapat dilakukan dengan:

- a. tambahan anggaran atau realokasi;
- b. penggantian (*reimbursement*); dan/atau
- c. pembelian/pengadaan langsung di Perwakilan RI oleh pengelola keuangan Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia.

Pemilihan mekanisme dukungan anggaran pelindungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari Perwakilan Pelindungan Terpadu dan hasil pembahasan di Kementerian Luar Negeri.

B. Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu

Perwakilan Pelindungan Terpadu harus membentuk Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu.

- a. Pembentukan Satuan Tugas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu.
- b. Pembentukan Satuan Tugas dilakukan dengan Keputusan Kepala Perwakilan, yang dilaporkan ke Pusat.

BAB IV
PENUTUP

Sepanjang diperlukan, Petunjuk Teknis ini akan terus dimutakhirkan untuk mengakomodir perkembangan situasi dan dinamika di dalam negeri dan luar negeri baik pada tingkat nasional dan internasional yang mempengaruhi penetapan status Perwakilan Pelindungan Terpadu.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUGIONO